

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.404, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Kewenangan. Izin Usaha. Pencabutan.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3480/Kpts/HK.300/10/2009 **TENTANG**

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 Menteri Pertanian melimpahkan wewenang pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Kelembagaan Departemen Pemerintah Non serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang tentang Penanaman Modal, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 sudah tidak sesuai lagi;
 - bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, perlu mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 - Nomor 32 2004 3. Undang-Undang Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Inmdonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
- 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/OT.140/7/2005 tentang Organisai dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
- 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Hortikultura;

- 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
- 20. Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat;
- 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT. 140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di

bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEDUA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

memberikan izin usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan atas nama

Menteri Pertanian.

KETIGA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum

memberikan izin usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari direktur jenderal pembina

komoditas di lingkungan Departemen Pertanian.

KEEMPAT : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan pada daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, dan berpedoman pada tatacara perizinan usaha yang

ditetapkan Menteri Pertanian.

KELIMA : Izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA wajib ditembuskan kepada Menteri Pertanian.

KEENAM : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib

menyampaikan laporan pemberian izin usaha paling kurang

sekali dalam satu tahun kepada Menteri Pertanian.

KETUJUH : Izin usaha yang telah diterbitkan dalam rangka penanaman

modal sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan masih

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Keputusan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESA,

ANDI MATTALATA